

Lampiran 20

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/20/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Prosedur Uji Kompetensi

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																																						
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Uji Kompetensi Nasional diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Pendidikan Kebidanan dan Organisasi Profesi. Panitia Penyelenggara ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain hal tersebut, Uji Kompetensi Nasional dapat dijadikan sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Ketentuan umum yang harus dimiliki oleh mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku baik <i>paper based test</i> maupun <i>computer based test</i>.2. Mahasiswa mengikuti Uji Kompetensi harus terdaftar dalam PD Dikti (https://forlap.ristekdikti.go.id).3. Mahasiswa belum memiliki ijazah, tetapi telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus dari hasil yudisium institusi.4. Mahasiswa telah melunasi biaya uji kompetensi ditetapkan.																																																																																																																						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<table><tr><th colspan="10">ALUR PROSEDUR UKOM</th></tr><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">URAIAN KEGIATAN</th><th colspan="5">PELAKSANA</th><th colspan="4">MUTU BAKU</th></tr><tr><th>DIREKTUR</th><th>WADIR</th><th>Ka prodi/ Kajur</th><th>PJ PDPT</th><th>Mahasiswa</th><th>KELENGKAPAN</th><th>WAKTU (dalam menit)</th><th>OUTPUT</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>Memberitahukan kepada mahasiswa tentang UKOM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>proposal, komputer terhubung jaringan</td><td>10</td><td>proposal terkirim</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Memfasilitasi proses dan pelaksanaan UKOM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Memenuhi persyaratan UKOM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>proposal, surat pakar</td><td>30</td><td>waktu, pakar</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>mengecek kelengkapan PDDIKTI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>proposal, lembar persetujuan</td><td>60</td><td>koraksi proposal, persetujuan</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Mendaftar secara online</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>hasil persetujuan pproposal</td><td>10</td><td>proposal terkirim</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Persiapan UKOM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>proposal</td><td>60</td><td>permintaan persetujuan</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Melaksanakan ujian kompetensi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>proposal, lembar disposisi</td><td>30</td><td>proposal dan pengesahan</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Pengumuman kelulusan UKOM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>proposal dan disposisi direktur</td><td>30</td><td>instruksi pelaksanaan kegiatan</td><td></td></tr></table>	ALUR PROSEDUR UKOM										NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				DIREKTUR	WADIR	Ka prodi/ Kajur	PJ PDPT	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET	1	Memberitahukan kepada mahasiswa tentang UKOM						proposal, komputer terhubung jaringan	10	proposal terkirim		2	Memfasilitasi proses dan pelaksanaan UKOM										3	Memenuhi persyaratan UKOM						proposal, surat pakar	30	waktu, pakar		4	mengecek kelengkapan PDDIKTI						proposal, lembar persetujuan	60	koraksi proposal, persetujuan		5	Mendaftar secara online						hasil persetujuan pproposal	10	proposal terkirim		6	Persiapan UKOM						proposal	60	permintaan persetujuan		7	Melaksanakan ujian kompetensi						proposal, lembar disposisi	30	proposal dan pengesahan		8	Pengumuman kelulusan UKOM						proposal dan disposisi direktur	30	instruksi pelaksanaan kegiatan	
ALUR PROSEDUR UKOM																																																																																																																								
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU																																																																																																																	
		DIREKTUR	WADIR	Ka prodi/ Kajur	PJ PDPT	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET																																																																																																														
1	Memberitahukan kepada mahasiswa tentang UKOM						proposal, komputer terhubung jaringan	10	proposal terkirim																																																																																																															
2	Memfasilitasi proses dan pelaksanaan UKOM																																																																																																																							
3	Memenuhi persyaratan UKOM						proposal, surat pakar	30	waktu, pakar																																																																																																															
4	mengecek kelengkapan PDDIKTI						proposal, lembar persetujuan	60	koraksi proposal, persetujuan																																																																																																															
5	Mendaftar secara online						hasil persetujuan pproposal	10	proposal terkirim																																																																																																															
6	Persiapan UKOM						proposal	60	permintaan persetujuan																																																																																																															
7	Melaksanakan ujian kompetensi						proposal, lembar disposisi	30	proposal dan pengesahan																																																																																																															
8	Pengumuman kelulusan UKOM						proposal dan disposisi direktur	30	instruksi pelaksanaan kegiatan																																																																																																															

3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disesuaikan dengan kebijakan penyelenggara Uji Kompetensi Nasional pada tahun berjalan. 2. Biaya TO Uji Kompetensi Nasional 2 kali di biayai oleh Dipa Poltekkes. 3. Biaya Uji Kompetensi Nasional bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III dibiayai oleh Dipa Poltekkes. 4. Biaya TO Uji kompetensi Internal minimal 2 kali dibiayai mandiri.
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Kompetensi
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Subbagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Jakarta III Alamat: Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon (021) 84978693 Faksimile (021) 84978696 Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui kotak saran di masing-masing Jurusan

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang — Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Dirjen Belmawa Ristekdikti, Panduan persiapan Uji Kompetensi Nasional 2019. 3. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan tinggi 4. Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI no 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan

2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aula/klas/ ruang CBT 2. Ruang karantina 3. Genset listrik 4. Sound sistem 5. Toilet 6. Mushola 7. Rak penyimpanan barang/tas 8. Rak penyimpanan sepatu/alas kaki
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SDM kualifikasi sebagai Pengawas Pusat, Pengawas Lokal sesuai Jurusan Profesi. 2. Memiliki SDM PJJ/Co CBT 3. Memiliki SDM admin, IT, Listrik
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Direktur/Wadir I/ Kajur. 2. Dilakukan oleh TIM Uji Kompetensi
5.	Jumlah pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Uji kompetensi Nasional dan TO UkomNas sesuai dengan program AIPVIKI/AIPNI/Ristekdikti. 2. Pelaksanaan TO institusi disesuaikan dengan program masing2 jurusan.
6.	Jaminan pelayanan	SK. Direktur Penetapan tim uji kompetensi Poltekkes/Jurusan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	SK. Direktur tentang mahasiswa yang akan mengikuti uji kompetensi yang dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam tahun akademik.